Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 2, 2023, *Hal*: 1-9

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak Marketplace dan Penjual dalam Jual Beli Obat Ilegal Jenis *Cytotec* Secara Online

Daud Abdan Maulana [1], Pramukhtiko Suryokencono [2]

[1] Universitas Muhammadiyah Jember; davidandan26@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Jember; pramuhtikosk@yahoo.com

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2035
*Correspondensi: Daud Abdan Maulana dan Pramukhtiko Suryokencono
Email: davidandan26@gmail.com, pramuhtikosk@yahoo.com

Received: 02-10-2023
Accepted: 17-11-2023
Published: 25-12-2023

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah perkotaan, sangat tidak terpisahkan dari internet, karena hampir segala aktifitas selalu melibatkan internet dan teknologi informasi. Jadi, tak heran jika internet kini menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis (*E-commerce*). Salah satu saran online penjualan obat illegal adalah *E-commerce* sebagai akses transaksi melalui media online. Melalui transaksi perdagangan tersebut, maka jual beli konvensional tidak berlaku lagi, dan *E-commerce* telah menjadi salah satu alternatif perdagangan untuk konsumen.Bagaimana per-tanggungjawaban pihak marketplace dan penjual dalam jual beli ilegal obat keras jenis *Cytotec* secara online.Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research).dengan menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan dan Pen-dekatan kasus Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pihak marketplace memiliki tanggung jawab pidana dalam jual beli obat ilegal jenis misoprostol secara online. Berdasarkan analisis hukum dan peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap transaksi jual beli obat ilegal di platformnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak marketplace bertanggung jawab secara pidana dalam jual beli obat ilegal jenis misoprostol secara online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap transaksi penjualan obat ilegal di platformnya. Namun, dalam beberapa kasus yang diteliti, terdapat bukti yang kuat bahwa pihak marketplace tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk mencegah penjualan obat ilegal, seperti kurangnya mekanisme verifikasi penjual, pemantauan iklan yang melanggar hukum, dan ketidaktertarikan dalam menghapus penawaran obat ilegal.

Keywords: *E-commerce*, Marketplace, *Cytotec*

Abstract: *Indonesian society, especially those in urban areas, is inseparable from the internet, because almost all activities always involve the internet and information technology. So, it is not surprising that the internet has now become a basic necessity for some groups, especially for those who use the internet for business purposes (E-commerce). One of the online suggestions for selling illegal drugs is E-commerce as access to transactions via online media. Through these trade transactions, conventional buying and selling is no longer valid, and E-commerce has become an alternative trade for consumers. What is the responsibility of the marketplace and sellers in the illegal buying and selling of Cytotec hard drugs online. The type of research used is normative juridical (legal research). using a statutory approach and a case approach. In this research, researchers found that the marketplace has criminal responsibility for buying and selling illegal drugs such as misoprostol online. Based on an analysis of applicable laws and regulations, it was found that the marketplace has an obligation to monitor and prevent illegal drug buying and selling transactions on its platform. This research concludes that the marketplace is criminally responsible for buying and selling illegal drugs such as misoprostol online. Research findings show that marketplaces have an obligation to monitor and prevent illegal drug sales transactions on their platforms. However,*

in several cases studied, there is strong evidence that marketplaces do not take adequate steps to prevent the sale of illegal drugs, such as a lack of seller verification mechanisms, monitoring of unlawful advertisements, and a disinterest in removing illegal drug offers.

Keywords: *E-commerce, Marketplace, Cytotec*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah perkotaan, sangat tidak terpisahkan dari internet, karena hampir segala aktifitas selalu melibatkan internet dan teknologi informasi. Jadi, tak heran jika internet kini menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis (*E-commerce*) (Atzendorf, 2019).

E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan aktivitas bisnis secara *E-commerce*, maka perusahaan dapat memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah (Foley, 2019). Juga proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi online.

E-commerce merupakan sebuah wadah bagi warga Indonesia sebagai sarana untuk membeli ba-rang-barang atau persediaan secara online. Banyak platform yang sudah beredar secara resmi di Indo-nesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem El-ektronik secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). NielsenIQ mencatat jumlah konsumen belanja online di Indonesia yang menggunakan *E-commerce* mencapai 32 juta orang pada 2021. Jumlahnya melesat 88 persen dibandingkan 2020 yang hanya 17 juta orang (Wallace, 2019). Direktur Nielsen Indonesia Rusdy Sumantri mengatakan jumlah konsumen belanja online meningkat karena pengguna internet di Indonesia naik 32 persen dari 34 juta menjadi 45 juta orang sepanjang tahun ini. Konsumen Belanja online RI Melonjak 88 Persen pada 2021 yang menunjukan berapa besar antusias warga Indo-nesia dalam menggunakan pladforms jual beli online tersebut (Xiao, 2018).

Perkembang teknologi dan majunya internet banyak orang-orang yang tidak memiliki kewenangan menjual obat-obat keras untuk diedarkan melalui internet dengan tujuan untuk disalahgunakan dengan tujuan menggugurkan kandungan, salah satu obat keras yang kerap disalahgunakan adalah *Cytotec*. *Cy-totec* merupakan obat maag dengan dosis tinggi yang penggunaannya dilarang untuk wanita hamil ka-rena dapat menyebabkan keguguran dengan resiko yang besar karena sangat berdampak kepada rahim orang yang mengkonsumsinya (Saar-Reismaa, 2018). Efek samping lainnya dari obat ini selain menyiksa si pemakai adalah apabila usaha pengguguran gagal maka bayi yang dilahirkan kemungkinan besar mengalami cacat mental (Ginting & Wira, 2020).

Pada dasarnya pengedaran obat oleh orang yang tidak memiliki keahlian tentang obat ini dilarang oleh Undang-Undang, yaitu terdapat didalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, mengolah, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Peraturan tersebut juga dipertegas oleh pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasiaan yaitu setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab (Li, 2019; Mehra, 2019).

proses jual beli melalui *E-commerce* dapat disebut juga dengan belanja secara online. Disamping adanya kemudahan *E-commerce* melalui internet, terdapat pula ancaman kejahatan kejahatan yang ber-basis komputer yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan dalam dunia digital yang ilegal (Lee, 2019). Pada dasarnya *Cybercrime* memanfaatkan komputer sebagai objek dan membawa kerugian pada pihak lain (Ariestiana, 2020).

Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar. Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat (Oliver, 2019). Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu: (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) men-jamin kelangsungan kehidupan. Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya (Sulej-Suchomska, 2020). Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak masalah terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan (Astuti, 2022).

KUHP sudah sangat jelas serta tegas melarang segala bentuk tindakan aborsi, sehingga dapat dikatakan segala bentuk kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia dikatakan ilegal berdasarkan ru-musan dalam KUHP, yakni melarang tindakan aborsi yang dilakukan atau dibantu oleh siapapun dengan alasan apapun (Metz, 2018). Maka dari itu dapat dikatakan berdasarkan rumusan yang terkandung dalam KUHP terkait dengan aborsi tidak memilah *abortus provocatus* kriminalis dan *abortus provocatus medical-is/therapeuticus.* Adanya larangan terhadap kegiatan aborsi menjadikan banyak orang melakukan aborsi dengan cara diam-diam dan dengan alat seadanya sehingga berbahaya sampai menyebabkan perempuan yang melakukan aborsi meninggal, dan jumlah kasus aborsi yg dilakukan perempuan Indonesia per-tahunnya hingga 2,5 juta (Suputra & Parwata, 2021).

Lemahnya sistem pengawasan di negara berkembang berakibat pada mudahnya akses pasien mendapatkan obat keras tanpa resep. Obat keras yang seharusnya hanya dapat diakses pasien dengan resep dokter, namun pada banyak negara menunjukkan pasien masih bisa mendapatkannya dari apotek tanpa resep dokter (Wang, 2019). Malapraktik ini tidak hanya terjadi pada negara berpenghasilan rendah seperti Ethi-opia, dan negara berpenghasilan menengah seperti Bangladesh, Filipina, India, Nigeria, Syria, Tailand, dan Vietnam, namun juga terjadi pada negara berpenghasilan tinggi seperti Saudi Arabia, Swedia, dan Portugal (Rokhman & others, 2018).

Contoh kasus yang terjadi pada sepasang remaja di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo yang melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar

nikah. Kedua pelaku masih berstatus pelajar kelas XII di sebuah SMK swasta di Kulon Progo. Saat digugurkan, usia janin berkelamin laki-laki itu sudah mencapai 7 (tujuh) bulan. Kedua pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan perco-baan aborsi atas kesepakatan bersama (López-García, 2018). Mulanya, pelaku mengkonsumsi buah nanas muda pada usia ke-hamilan 3 bulan namun gagal. Setelah itu, mereka mencari obat penggugur kandungan di toko daring sebanyak dua kali hingga kemudian janin itu dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal pada 21 Februari 2019. Setelah kandungan berhasil digugurkan, kedua pelaku sempat menguburkan janin itu di areal permakaman umum setempat (Arsalna & Susila, 2021).

Pelaksanaan aborsi di Indonesia, yang dilakukan dengan menggunakan obat harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang No.36/2009, Pasal 31 hingga Pasal 39 PP No.61/2014 dan dua peraturan Menteri Kesehatan yaitu PERMENKES No.71/2014 dan PERMENKES No. 3/2016. Kewajiban konseling sebelum dan setelah dilaksanakannya aborsi juga dapat ditemukan dalam Pasal 37 PP No. 61/2014. Dengan melaksanakan aborsi yang sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat diharapkan aborsi legal ini dapat menciptakan "*safe abortion*". Adapun peran apoteker dalam pelaksanaan aborsi legal dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di Indonesia melalui pemberian obat dapat terwujud dalam pemberian konseling, pemberian informasi obat, monitoring efek samping obat hingga pemakaian obat yang rasional (Aghababaei, 2018). Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dari ketentuan tersebut di atas adalah bahwa aborsi hanya dapat dilakukan di tempat penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam konteks ini, berarti bahwa pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan di puskesmas (Keizers, 2020). Dengan adannya jual beli obat *Cytotec* melalui online timbul adannya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan *E-commerce* atau e-market di Indonesia.

Pengaturan mengenai penyelenggara *E-commerce* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menurut Pasal 1 angka 4 PP 71/2019, penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. berdasarkan pengertian pasal sebelumnnya Pasal 1 angka 6 PP 80/2019 dan Pasal 1 angka 4 Permendagri 50/2020 mengatur bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (pelaku usaha) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.

Metode

Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Dengan mengunakan pendekatan peraturan-perundang dan pendekatan kasus. Sumber data yang penulis gunakan berasal dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengunaan sumber data primer berasal dari Undang-Undang dan sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal online (Marzuki, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Kemajuan teknologi dalam kegiatan jual beli Masyarakat Indonesia, khususnya yang be-rada di daerah perkotaan, sangat tidak terpisahkan dari internet, karena hampir segala aktifitas selalu melibatkan internet dan teknologi informasi. Jadi, tak heran jika internet kini menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis (*E-commerce*).

Berkembangnnya teknologi dan majunya internet banyak orang-orang yang tidak memiliki kewenangan menjual obat-obat keras untuk diedarkan melalui internet dengan tujuan untuk disalahgunakan dengan tujuan menggugurkan kandungan, salah satu obat keras yang kerap disalahgunakan adalah *Cytotec*.

Penelitian menemukan bahwa pihak marketplace memiliki tanggung jawab pidana dalam jual beli obat ilegal jenis misoprostol secara online (Tahhan, 2020). Berdasarkan analisis hukum dan peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap transaksi jual beli obat ilegal di platformnya.

Beberapa kasus yang diteliti, terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pihak marketplace tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk mencegah penjualan obat ilegal jenis misoprostol. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak marketplace yang melanggar peraturan meliputi kurangnya mekanisme verifikasi penjual, kurangnya pemantauan terhadap iklan dan konten yang melanggar hukum, serta tidak adanya langkah tegas untuk menghapus penawaran obat ilegal (Cyranoski, 2018).

Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pihak marketplace dalam bentuk tindak pidana seperti penyalahgunaan sistem informasi, pelanggaran peraturan periklanan, atau pembantu kejahatan (Hasan, 2022). Penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak marketplace dan masyarakat agar tidak mengedepankan keuntungan daripada kesehatan dan keselamatan publik (Otterstatter, 2018).

Peranan terpenting dalam membatis peredaran obat jenis *Cytotec* ini adalah pada pihak pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pihak marketplace dan penjual serta pembeli dalam menjalankan bisnisnya. Pemerintah perlu melakukan sebuah tindakan yang sangat tegas dan jelas kepada para pihak yang terkait dan memberikan teguranberupa sanksi yang tegas serta jelas agar tanggung jawab pihak marketplace dalam menjaga keamanan dan kelegalan transaksi yang terjadi di platformnya. Selain itu, kerjasama antara

pihak marketplace, penegak hukum, dan instansi terkait juga penting dalam menindak pelanggaran penjualan obat ilegal secara online (Bergman, 2018; McLean, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pihak marketplace memiliki pertanggungjawaban pidana dalam jual beli obat ilegal jenis misoprostol secara online. Melalui analisis hukum dan peraturan yang berlaku, serta studi kasus terkait, beberapa temuan signifikan dapat diungkap sebagai berikut: Pertanggungjawaban Pidana Pihak Marketplace.

Konteks penjualan obat ilegal jenis misoprostol secara online, pihak marketplace dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa pasal yang berhubungan, antara lain:

1. Pasal 27 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
   Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang atau juga badan hukum/korporasi yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi El-ektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah kesusilaan yang di atur dalam pasal 299 KUHP dan 535 (Natih et al., 2019).
2. Penjelasan Pasal 52 ayat 4 UU UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
   Pasal ini menjelaskan bahwa Ketentuan yang dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
   a. mewakili korporasi;
   b. mengambil keputusan dalam korporasi;
   c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
   d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
3. Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Pasal ini mengatur tentang setiap orang yang menyediakan, mendistribusikan, mengedarkan serta membuat obat-obatan tanpa izin edar bisa di mintai pertanggung jawabbannya secara pidana.
4. Pasal 201 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
   Pasal ini menjelaskan apabila korporasi melakukan sebuah perbuatan pidana yang di ataur dalam UU tersebut maka pihak korporasi yang berlawanan dengan hukum dapat di mintai pertanggung jawabaannya secara pidana penjara, serta pidana denda yang di tambah sepertiga dari pidana denda yang sudah tercantum dalam UU tersebut.
5. Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
   Pasal ini menyatakan bahwa pihak marketplace bertanggung jawab untuk memberikan produk yang aman dan tidak berbahaya kepada konsumen. Penjualan obat ilegal dapat dikategorikan sebagai produk berbahaya yang melanggar hak konsumen.
6. Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal ini menyatakan bahwa penjualan obat harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjualan obat ilegal jenis misoprostol secara online melanggar ketentuan ini, dan pihak marketplace yang memfasilitasi penjualan tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

i. Peran Pemerintah

Penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pihak marketplace dalam menjalankan bisnisnya. Rekomendasi diberikan untuk pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan jelas terkait tanggung jawab pihak marketplace dalam menjaga keamanan dan kelegalan transaksi yang terjadi di platformnya. Kerjasama antara pihak marketplace, penegak hukum, dan instansi terkait juga penting dalam menindak pelanggaran penjualan obat ilegal secara online.

ii. Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat

Penjualan obat ilegal jenis misoprostol secara online dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat. Penggunaan obat tersebut tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius, termasuk komplikasi medis dan bahaya bagi ibu dan janin. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pihak marketplace menjadi penting untuk melindungi masyarakat dari risiko tersebut (Scherbaum, 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak marketplace memiliki pertanggungjawaban pidana dalam jual beli obat ilegal jenis misoprostol secara online dan peran pemerintah di sini adalah untuk membatasi pergerakan dalam transaksi serta penyebaran obat tersebut. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjualan obat ilegal di platform marketplace, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan obat tersebut.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak marketplace bertanggung jawab secara pidana dalam jual beli obat ilegal jenis misoprostol secara online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap transaksi penjualan obat ilegal di platformnya. Namun, terdapat bukti yang kuat bahwa pihak marketplace tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk mencegah penjualan obat ilegal, seperti kurangnya mekanisme verifikasi penjual, pemantauan iklan yang melanggar hukum, dan ketidaktertarikan dalam menghapus penawaran obat ilegal.

Daftar Pustaka

Aghababaei, R. (2018). Occurrence of bacterial and toxic metals contamination in illegal opioid-like drugs in Iran: a significant health challenge in drug abusers. *DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences*, *26*(1), 77–83. https://doi.org/10.1007/s40199-018-0205-5

Ariestiana, E. (2020). Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online Analysis. *Indonesian Private Law Review*, *1*(2), 65–76.

Arsalna, H. A., & Susila, Moh. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(1), 1–11.

Astuti, D. P. (2022). *Tindak Pidana Malpraktik Tenaga Kefarmasian Dalam Perspektif Kepastian Hukum Stevanus*. *7*(5), 2003–2005.

Atzendorf, J. (2019). The use of alcohol, tobacco, illegal drugs and medicines - An estimate of consumption and substance-related disorders in Germany. *Deutsches Arzteblatt International*, *116*(35), 577–584. https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0577-1

Bergman, M. (2018). Illegal drugs, drug trafficking and violence in Latin America. *Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin America*, 1–168. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73153-7

Cyranoski, D. (2018). Chinese cities scan sewers for signs of illegal drug use. *Nature*, *559*(7714), 310–311. https://doi.org/10.1038/d41586-018-05728-3

Foley, S. (2019). Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies? *Review of Financial Studies*, *32*(5), 1798–1853. https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015

Ginting, R., & Wira, Y. Y. (2020). *Faktor Yang Mendorong Penyalahgunaan Obat Keras Untuk Tujuan Aborsi Di Kabupaten Sragen*. *9*(1), 79–85.

Hasan, R. (2022). A systematic review of factors associated with illegal drug driving. *Accident Analysis and Prevention*, *168*. https://doi.org/10.1016/j.aap.2022.106574

Keizers, P. H. J. (2020). Benchtop NMR spectroscopy in the analysis of substandard and falsified medicines as well as illegal drugs. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, *178*. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.112939

Lee, J. H. (2019). Screening of illegal sexual enhancement supplements and counterfeit drugs sold in the online and offline markets between 2014 and 2017. *Forensic Science International*, *298*, 10–19. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.02.014

Li, H. (2019). Rapid on-site detection of illegal drugs in complex matrix by thermal desorption acetone-assisted photoionization miniature ion trap mass spectrometer. *Analytical Chemistry*, *91*(6), 3845–3851. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.8b04168

López-García, E. (2018). Simultaneous LC–MS/MS determination of 40 legal and illegal psychoactive drugs in breast and bovine milk. *Food Chemistry*, *245*, 159–167. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.005

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Medua Grub.

McLean, R. (2018). Situating gangs within Scotland's illegal drugs market(s). *Trends in Organized Crime*, *21*(2), 147–171. https://doi.org/10.1007/s12117-017-9328-1

Mehra, V. M. (2019). The association between alcohol, marijuana, illegal drug use and current use of E-cigarette among youth and young adults in Canada: Results from Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey 2017. *BMC Public Health*, *19*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-019-7546-y

Metz, V. E. (2018). Characteristics of drug use among pregnant women in the United States: Opioid and non-opioid illegal drug use. *Drug and Alcohol Dependence*, *183*, 261–266. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.11.010

Natih, P., Darmo, A. B., & Chairijah, C. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *11*(1), 57.

Oliver, C. F. (2019). Synthetic cathinone adulteration of illegal drugs. *Psychopharmacology*, *236*(3), 869–879. https://doi.org/10.1007/s00213-018-5066-6

Otterstatter, M. C. (2018). Patterns of health care utilization among people who overdosed from illegal drugs: A descriptive analysis using the bc provincial overdose cohort. *Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada*, *38*(9), 328–333. https://doi.org/10.24095/HPCDP.38.9.04

Rokhman, M. R., & others. (2018). *Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep Di Apotek*. *7*(3), 115–124.

Saar-Reismaa, P. (2018). In Situ Determination of Illegal Drugs in Oral Fluid by Portable Capillary Electrophoresis with Deep UV Excited Fluorescence Detection. *Analytical Chemistry*, *90*(10), 6253–6258. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.8b00911

Scherbaum, N. (2021). Availability of Illegal Drugs During the COVID-19 Pandemic in Western Germany. *Frontiers in Psychiatry*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.648273

Sulej-Suchomska, A. M. (2020). Urban wastewater analysis as an effective tool for monitoring illegal drugs, including new psychoactive substances, in the Eastern European region. *Scientific Reports*, *10*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-020-61628-5

Suputra, I. B. M. A., & Parwata, I. G. N. (2021). *Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kuhp Dan Uu Kesehatan*. *10*(36).

Tahhan, S. R. (2020). Sensing of Illegal Drugs by Using Photonic Crystal Fiber in Terahertz Regime. *Journal of Optical Communications*. https://doi.org/10.1515/joc-2019-0291

Wallace, B. (2019). The implementation of overdose prevention sites as a novel and nimble response during an illegal drug overdose public health emergency. *International Journal of Drug Policy*, *66*, 64–72. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.01.017

Wang, W. (2019). Rapid Screening of Trace Volatile and Nonvolatile Illegal Drugs by Miniature Ion Trap Mass Spectrometry: Synchronized Flash-Thermal-Desorption Purging and Ion Injection. *Analytical Chemistry*, *91*(15), 10212–10220. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b02309

Xiao, D. (2018). Molecularly imprinted polymers for the detection of illegal drugs and additives: a review. *Microchimica Acta*, *185*(4). https://doi.org/10.1007/s00604-018-2735-4